

**SINERGITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM
MENUMBUHKAN EKONOMI MASYARAKAT SURABAYA**
(Studi Kasus Relasi Ekonomi BNI Syariah, Lembaga Zakat dan Badan Wakaf di
Surabaya)

Putri Maulidiyah¹

putrimaulid@gmail.com

Sirajul Arifin²

sirajul.arifin@uinsby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: bagaimana membangun hubungan sinergitas antara BNI Syariah, lembaga zakat dan badan wakaf di Surabaya, dan bagaimana hubungan sinergitas antara BNI Syariah, lembaga zakat dan badan wakaf di Surabaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus relasi ekonomi, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan pola induktif.

Penelitian menunjukkan bahwa pertama, hubungan sinergitas antara BNI Syariah dan RZ terkait sektor zakat dan wakaf tertuang melalui perjanjian tertulis dalam bentuk nota kesepahaman atau MoU dan dituangkan dalam bentuk produk dan layanan, kedua, hubungan keagenan tersebut memberikan dampak optimis bagi masyarakat golongan menengah ke bawah atau *mustahik* atau penerima manfaat wakaf. Berbagai upaya dikhtiarkan sehingga membuahkan hasil positif dan optimis yaitu menghasilkan wirausaha mandiri dan berevolusi menjadi *muzakki*.

Kata kunci: Keagenan, Pertumbuhan ekonomi dalam Perspekti Islam, Zakat, Wakaf

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar, dalam perekonomian Indonesia dapat diperumpamakan gunung es di lautan, sedikit bagian puncaknya yang tampak di permukaan, namun bagian terbesar tersembunyi di bawah permukaan laut.³ Angka kemiskinan lebih mencerminkan puncak gunung es yang berdasarkan angka-angka statistik, sedangkan kondisi riil

¹ Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

³ Darwin Zahedy Saleh, Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia: dalam Statistik, Ide dan Terapan (Jakarta: Expose, 2013), viii.

kemiskinan yang dilihat dari sektor informal, yaitu segala bentuk usaha yang muncul secara informal atau belum memiliki izin resmi, belum terstruktur secara organisasi dan dihasilkan oleh pelaku kerja wiraswasta, seperti pedagang kaki lima.⁴

Masyarakat yang berada di sektor informal banyak ditemukan di daerah metropolitan seperti Surabaya. Seperti yang dilansir oleh Darwin Zahedy bahwa kota Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki tingkat pengangguran sebesar 6,84 persen, tenaga kerja informal sebesar 34,03 persen, penduduk miskin sebesar 7,07 persen pada garis kemiskinan sebesar Rp. 282.586.⁵ Sedangkan berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi kota Surabaya mengalami kemerosotan pada tahun 2014 dari 7,65 persen menjadi 6,75 persen.⁶

Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui pertumbuhan PDB, Produk Nasional Bruto (PNB), PDB per kapita, serta pendapatan per kapita merupakan suatu konsep perekonomian yang diusung secara konvensional yang mana hanya mengedepankan nilai statistik ekonomi tanpa memperhatikan nilai-nilai manfaat yang ditimbulkan. Pencapaian perekonomian Indonesia lebih mengutamakan angka-angka ekonomi pada pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan distribusi (keadilan distributif). Kekeliruan konsep ekonomi konvensional tersebut menjadi sumber paradoks antara pertumbuhan dan distribusi ekonomi.⁷ Berbeda dengan konsep perekonomian konvensional, konsep perekonomian syariah menawarkan konsep sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut.

Konsep perekonomian dalam perspektif syariah kesatuan bangunan antara ketiga sektor dalam perekonomian syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor Ziswaf (zakat, infak, sedekah dan wakaf).⁸ Sektor riil menentukan arah pertumbuhan ekonomi yang juga didukung akses keuangan

⁴ Sylvain Dessy, dan Stephane Pallage, "Taxes, Inequality and the Size of the Informal Sector", dalam Darwin Zahedy Saleh, Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia: dalam Statistik, Ide dan Terapan (Jakarta: Expose, 2013), 233.

⁵ Darwin Zahedy Saleh, Potret Dhuafa Perekonomian Indonesia ..., 198.

⁶ Tim BPS, "Pertumbuhan Ekonomi Surabaya", dalam www.bps.go.id, diakses 14 Oktober 2016

⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

⁸ Ibid., 22-23.

melalui sektor keuangan syariah dan sektor Ziswa mendorong pemerataan distribusi. Sektor Ziswaf adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat serta mampu menggantikan sistem perekonomian yang mengandung unsur ribawi dengan catatan melalui optimalisasi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran.

Potensi Zakat dan Wakaf dalam sektor Ziswaf di Indonesia, memiliki peluang tinggi untuk berperan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan distribusi. Potensi zakat di Indonesia melalui penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan FEM (Fakultas Ekonomi dan Manajemen) Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 217 triliun atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia tahun 2010. Sedangkan Potensi wakaf dilansir melalui data Kementerian Agama RI tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Indonesia yang terdata sebesar 4100 kilometer persegi atau enam kali luas Singapura (700 kilometer persegi). Nilai aset wakaf di Indonesia mencapai 590 triliun rupiah yang hampir senilai 8,5 persen dari PDB Indonesia.⁹

Problematika yang dihadapi dalam upaya penghimpunan zakat dan wakaf adalah sama. Kesenjangan antara potensi dana yang terhimpun begitu terlihat. Berbagai faktor tentu memengaruhi problematika tersebut, seperti penghimpunan yang tidak sejalan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, distribusi yang tidak merata, mind-set masyarakat terhadap kedua hal tersebut masih sebatas prinsip agamawi, dan belum muncul prinsip sosial ekonomi.¹⁰ Berbagai permasalahan tersebut menguatkan konsep pembangunan ekonomi syariah bahwa perlu adanya sebuah institusi yang berjalan seiring secara sinergi dengan lembaga zakat dan lembaga wakaf dalam upaya pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Melihat kondisi menarik ini, bank syariah merupakan salah satu sektor keuangan syariah yang memiliki potensi tinggi untuk turut andil dalam hubungan tersebut.

⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah ...*, 198. Ebi Junaidi, "Wakaf, Kekuatan Umat yang Sempat Terlupakan", *Buletin Amanah*, Edisi 001 (1 Mei 2017), 6.

¹⁰ Fadhil Akbar Purnama, "Zakat: Sebuah Potensi Aset Umat dalam Pengentasan Kemiskinan", *Buletin Amanah*, Edisi 001 (1 Mei 2017), 8.

Menurut *Islamic Financial Services Board*, industri perbankan syariah memiliki aset terbesar dalam industri keuangan syariah yakni sebesar 79 persen merupakan peluang dan penetrasi bagi masa depan zakat dan wakaf.¹¹ Oleh sebab itu, melalui keberadaan perbankan syariah diharapkan muncul harapan baru bagi perkembangan zakat dan wakaf dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Sinergitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Surabaya: Studi Kasus Relasi Ekonomi BNI Syariah, Lembaga Zakat, dan Badan Wakaf di Surabaya”.

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan di latar belakang bahwa permasalahan yang akan dibahas secara pokok dan inti, yaitu:

1. Bagaimana membangun hubungan sinergitas antara BNI Syariah, lembaga zakat dan badan wakaf di Surabaya?
2. Bagaimana hubungan sinergitas antara BNI syariah, lembaga zakat dan badan wakaf di Surabaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Surabaya?

KAJIAN PUSTAKA

Agency

Keagenan atau *agency* memiliki pengertian luas dan beragam tergantung cakupan pembahasan yang digunakan pada kondisi tertentu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan keagenan selain memiliki cakupan luas dan beragam juga berkaitan dengan unsur kepemilikan dan kewenangan diantara beberapa pihak. Keterkaitan unsur kepemilikan dan kewenangan dalam konsep *agency* menurut *Law Dictionary*, terdapat hubungan antara dua pihak yaitu pihak pertama, prinsipal, sebagai pemilik yang memberikan kewenangan tertentu kepada pihak lain dan pihak kedua, agen, merupakan pihak penerima kewenangan

¹¹ Ebi Junaidi, “Wakaf, Kekuatan Umat yang Sempat Terlupakan”, Buletin Amanah, Edisi 001 (1 Mei 2017), 6.

untuk bertindak atas nama pihak pertama (prinsipal) sehingga menimbulkan sebuah hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak.¹²

Pertumbuhan Ekonomi Menurut perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi sering direpresentasikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*), Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*), Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) per kapita, dan pendapatan per kapita.¹³ Zuhdi mengutip dalam *Economic Dictionary*, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari hasil kerja riil suatu perekonomian sepanjang waktu yang diukur melalui peningkatan Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) riil atau Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) atau peningkatan pendapatan per kapita sepanjang waktu.¹⁴ Konsep tersebut diusung secara konvensional, dimana nilai statistik dan ekonomi menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konsep ekonomi konvensional kebijakan yang diambil mengacu pada paradigma kapitalisme Smithian (konvensional) yaitu (1) kebutuhan manusia yang tidak terbatas, (2) sumber-sumber ekonomi yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasan individu, (3) kompetisi sempurna dan (4) informasi sempurna.¹⁵

Paradigma-paradigma yang terbentuk oleh teori ekonomi konvensional menurut Euis Amalia dan Murasa telah terbukti melahirkan suatu pembangunan ekonomi yang tidak berkeadilan ditandai dengan semakin tinggi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan timbulnya dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara juga dalam hubungan antar negara.¹⁶ Kekeliruan konsep ekonomi konvensional merupakan sumber paradoks atas ketidakadilan dan ketimpangan antara ekonomi dengan distribusi.

¹² Steven H. Gifis, "Law Dictionary", dalam Budi Santoso, Keagenan (Agency) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 5.

¹³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 20.

¹⁴ Zaenu Zuhdi, "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2 (2008).

¹⁵ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam..., 94.

¹⁶ *Ibid.*, 93. Murasa Sarkaniputra, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta: P3EI, 2004). hal. 6

Menentukan ukuran suatu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara menjadi kurang tepat sasaran dikarenakan indikator yang digunakan berdasarkan Produk Domestik Bruto. Berbeda dari konsep pertumbuhan ekonomi secara konvensional, dalam konsep ekonomi Islam, suatu pertumbuhan harus sejalan dengan keadilan dan pemerataan pendapatan.¹⁷

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menganut prinsip-prinsip yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an diturunkan memiliki peran sebagai petunjuk yang tidak hanya terbatas pada relasi Tuhan dengan manusia, tetapi juga memberikan ruang pada semua aspek kehidupan, salah satunya menghadirkan konsep ekonomi dalam lingkungan sosial.¹⁸ Perbedaan utama antara konsep secara konvensional dan Islam terletak pada asas-asas spiritualistik/agama, yang mana konsep pertumbuhan ekonomi memperhatikan keseimbangan unsur duniawi dan ukhrawi.¹⁹ *At-Tariqy* yang dikutip oleh Agustianto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan keseluruhan aktivitas produksi yang berhubungan dengan keadilan distributif dan diukur melalui sisi spiritualis dan materialis manusia. Konsep pertumbuhan ekonomi berdasarkan perspektif Islam memiliki makna dan tujuan hidup yaitu keseimbangan kebutuhan duniawi dan ukhrawi yang diimplementasikan melalui pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan distributif dalam suatu perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus relasi ekonomi, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan pola induktif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup 1) Data tentang kerjasama antara ketiga lembaga (BNI Syariah cabang Surabaya dan RZ di Surabaya, 2) Bentuk-bentuk implementasi kerjasama antar lembaga (BNI Syariah cabang Surabaya, lembaga zakat dan wakaf (RZ di Surabaya), 3)

¹⁷ Abdullah Abdul Husein At-tariqy, "Al-Iqtishad Al-Islami", dalam Agustianto, *Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=584>, diakses pada 6 Desember 2016

¹⁸ Sirajul Arifin, "Kesalehan Homo Islamicus Menjawab Krisis Lingkungan Hidup", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2009), 119.

¹⁹ Zaenu Zuhdi, *Pertumbuhan Ekonomi dalam...*, 9.

Data tentang penerimaan zakat dan wakaf oleh RZ, 4) Data tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat dan wakaf RZ, 5) Data tentang *mustahik* yang menerima zakat dan data tentang penerima manfaat dana wakaf di Surabaya, dan 6) Data tentang informasi pembangunan ekonomi masyarakat penerima dana zakat dan atau dana wakaf di Surabaya juga berdasarkan hubungan kerjasama dengan bank syariah (BNI Syariah cabang Surabaya).

HASIL PENELITIAN

BNI Syariah bekerjasama dengan RZ (lembaga zakat) dalam gerakan zakat yaitu “ayo ke bank, berzakat di teller kami”, sebagai bentuk penegasan kerjasama tersebut BNI Syariah memberikan fasilitas kepada RZ yaitu fasilitas pembayaran zakat melalui teller maupun semua fasilitas elektronik bank. BNI Syariah menjadi bank agen dari RZ yang melayani pembayaran zakat dari nasabah BNI Syariah maupun *muzakki* RZ untuk disalurkan kepada *mustahik* RZ.²⁰ RZ dapat menggunakan fasilitas BNI Syariah untuk melakukan Pembayaran zakat, di antaranya ATM dan SMS Banking.²¹

Fasilitas pembayaran zakat melalui fitur ATM dilengkapi dengan pilihan “pembayaran zakat” pada menu, sehingga nasabah BNI Syariah maupun *muzakki* RZ dimudahkan dalam proses transaksi atau pembayaran zakat.²² Selain itu pembayaran zakat dapat dilakukan melalui fasilitas SMS Banking tanpa biaya yang dibebankan pada nasabah BNI Syariah maupun *muzakki* RZ.

Kerjasama antara BNI Syariah dan RZ Tidak hanya untuk pembayaran zakat tetapi juga untuk program wakaf yaitu Wakaf Hasanah yang mana kerjasama tersebut ditandatangani kedua belah pihak perwakilan BNI Syariah oleh Imam T. Saptono selaku Ditektur Utama BNI Syariah dan perwakilan RZ oleh Nur Effendi selaku CEO RZ pada tanggal 14 November 2016 bertempat di

²⁰ Barno Sudarwanto, Wawancara, Kantor BNI Syariah Cabang Surabaya, 6 Januari 2017.

²¹ BNI Syariah, “Tarif Layanan”, <http://www.bnisyariah.co.id/tarif-layanan>, diakses pada 13 Desember 2016. Ade, “Penerimaan Dana Rumah Zakat 20% dari Bank”,

²² Ade, “Penerimaan Dana Rumah Zakat 20% dari Bank”, <https://www.rumahzakat.org/en/penerimaan-dana-rumah-zakat-20-dari-bank/>, diakses pada 10 Januari 2017

yayasan Raudhatul Muṭa'alimin.²³ BNI Syariah berkomitmen untuk sosialisasi program wakaf kepada masyarakat secara mudah yang kemudian dituangkan dalam produk wakaf yaitu Wakaf Hasanah.²⁴

Wakaf Hasanah merupakan produk yang menawarkan kemudahan berwakaf secara tunai, melalui produk ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami bahwa untuk berwakaf tidak perlu menunggu mapan dan memiliki aset tertentu misalnya wakaf tanah seperti yang diwariskan oleh pendahulu. Wakif dapat mengalokasikan sebagian rezeki untuk berwakaf secara tunai melalui produk Wakaf Hasanah, dalam hal ini BNI Syariah telah resmi menjadi LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang).²⁵ Salah satu media yang menunjang keberlangsungan produk Wakaf Hasanah adalah website yang bernama website Wakaf Hasanah (<https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id>).

Peluncuran website Wakaf Hasanah secara resmi dilakukan lima hari setelah penandatanganan kerjasama dengan RZ yaitu tanggal 19 November 2016 bertempat di Bursa Efek Indonesia, Jakarta yang disaksikan oleh ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad dan beberapa *Nazhir* salah satunya adalah RZ.²⁶ Peresmian website Wakaf Hasanah dilakukan secara bersama ditandai dengan penekanan tombol dari pihak BNI Syariah, OJK dan beberapa *Nazhir*. Fungsi adanya website Wakaf Hasanah sebagai katalog proyek wakaf dari beberapa lembaga salah satunya adalah RZ yang akan menerima dana wakaf dari calon wakif.²⁷ Calon wakif dapat dengan mudah memilih proyek wakaf yang

²³ BNI Syariah, "BNI Syariah Jalin Kerjasama dengan Lima Lembaga Penyalur Wakaf", <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-jalin-kerjasama-dengan-lima-lembaga-penyalur-wakaf>, diakses pada 13 Desember 2016.

²⁴ BNI Syariah, "BNI Syariah Jalin Kerjasama dengan Lima Lembaga Penyalur Wakaf", <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-jalin-kerjasama-dengan-lima-lembaga-penyalur-wakaf>, diakses pada 13 Desember 2016.

²⁵ Barno Sudarwanto, Wawancara, UIN Sunan Ampel Surabaya, September 2016. , Fahmi, Wawancara, UIN Sunan Ampel Surabaya, September 2016. , Rosyid, Wawancara, BWI kanwil Jawa Timur, 23 Desember 2016.

²⁶ 24 Sri Sugiarti, "BNI Syariah Luncurkan Website Wakaf Hasanah", <http://keuangansyariah.mysharing.co/bni-syariah-luncurkan-website-wakaf-hasanah/>, diakses pada 13 Desember 2016.

²⁷ BNI Syariah, "BNI Syariah Jalin Kerjasama dengan Lima Lembaga Penyalur Wakaf", <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-jalin-kerjasama-dengan-lima-lembaga-penyalur-wakaf>, diakses pada 13 Desember 2016.

ingin didanai melalui website tersebut, karena website langsung terkoneksi dengan website lembaga wakaf dalam hal ini adalah RZ (www.rumahzakat.org).

Sejak menggandeng beberapa bank salah satunya BNI Syariah penghimpunan dana zakat dan wakaf RZ menjadi lebih efektif dan efisien serta menumbuhkembangkan peran serta industri perbankan dalam pengoptimalan gerakan zakat dan wakaf. Upaya pengoptimalan langkah tersebut, direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara RZ dengan BNI Syariah pada 29 September 2010, keduanya resmi melakukan kerjasama terkait zakat. RZ dapat menggunakan fasilitas di BNI Syariah, kemudian dana zakat yang terkumpul digunakan untuk beberapa program bagi *mustahik*. Program-program yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya:²⁸

1. Pemberdayaan ekonomi. Program ini fokus terhadap kegiatan bersifat produktif yang bertujuan untuk menjadikan para member (*mustahiq*) sebagai pengusaha yang produktif. Melalui program ini ditargetkan bahwa *Mustahik* akan mampu menjadi *muzakki*. Program ini disebut Senyum mandiri. RZ mengaplikasikan program ini melalui Desa Berdaya yaitu desa Margorejo dan Singopomahan.²⁹ Setelah itu terdapat juga di desa Wonocolo.³⁰
2. Pemberdayaan amil, merupakan salah satu aspek dalam keberhasilan pemberdayaan adalah SDM Amil. Pemberdayaan amil bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (*amil*) yang berkualitas dan tahan banting, karena *amil* akan berinteraksi langsung dengan *mustahiq* dan *muzakki*. *Amil* yang bertugas di wilayah *mustahiq* akan terjun sebagai pendamping atau fasilitator selama *mustahiq* menjalankan program, seperti program pemberdayaan ekonomi, Senyum Mandiri. Sedangkan *Amil* yang berada di wilayah *muzakki* akan berinteraksi langsung dan melayani segala kebutuhan *muzakki* terkait dana zakat yang dihimpun, dikelola dan disalurkan kepada *mustahik*. *Amil/fasilitator* yang mendampingi *mustahik* binaan di

²⁸ Aris Ristian, Wawancara , Kantor RZ Cabang Surabaya, 24 Juni 2014.

²⁹ Aris Ristian, Wawancara , Kantor RZ Cabang Surabaya, 24 Juni 2014.

³⁰ Irma, Wawancara , Warung Bakso, 21 Februari 2017.

Desa Berdaya akan melakukan kunjungan rutin 3 hari sekali dalam seminggu atau seminggu sekali.³¹

3. Pendidikan, dalam program ini terdiri dari *formal education* dan *informal education* yang ditujukan bagi para member (*Mustahik*). Beberapa jenis program di lingkup pendidikan diantaranya beasiswa ceria, beasiswa juara, sekolah juara, gizi juara dan bantuan bebas pendidikan.³² Sedangkan terdapat produk baru yang mana sumber dana berasal dari dana wakaf yaitu sekolah IT.³³
4. Kesehatan, dituangkan dengan adanya klinik kesehatan ibu dan anak bekerjasama dengan rumah sakit Mitra. klinik ini berada didaerah Plaza Marina Margorejo Surabaya. Selain klinik juga tersedia ambulan keliling gratis yang dapat dimanfaatkan para member.³⁴ Secara rinci program kesehatan meliputi, yaitu Layanan bersalin gratis, Klinik RBG, Khitan massal, Bantuan kesehatan, Layanan pengantaran ambulans dan Program promotif kesehatan dan kuratif ICD.³⁵ Dana yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Klinik RZ berasal dari dana wakaf.³⁶

PEMBAHASAN

Hubungan sinergitas

BNI Syariah bersama RZ menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 19 September 2010 di Yogyakarta dalam sebuah acara yakni World Zakat Forum, bahwa kedua lembaga akan bekerjasama untuk meningkatkan produk dan layanan yang mana BNI Syariah akan bersedia memfasilitasi RZ untuk mendapatkan jaringan BNI Syariah termasuk cash management dana zakat yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Keterlibatan kedua pihak

³¹ Irma, Wawancara, Warung Bakso, 21 Februari 2017.

³² Tim RZ, "Perkembangan Program RZ Juli 2014", RZ MAGZ (1 September 2014), 21.

³³ BNI Syariah, "Website Wakaf Hasanah", <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id>, diakses pada 16 Desember 2016.

³⁴ Deksa, Wawancara, Klinik RZ, Februari 2017.

³⁵ Tim RZ, "Perkembangan Program RZ Juli 2014", RZ MAGZ (1 September 2014), 21.

³⁶ BNI Syariah, "Website Wakaf Hasanah", <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id>, diakses pada 16 Desember 2016.

mengindikasikan adanya hubungan keagenan (*agency*) yang memiliki tujuan tertentu yakni pengoptimalan dana zakat yang terhimpun. Seperti diterangkan dalam *Law Dictionary*, hubungan kedua pihak demi suatu tujuan dikarenakan adanya transfer kewenangan yaitu dari pihak RZ kepada pihak BNI Syariah dalam bentuk penghimpunan zakat dari *muzakki* dan nantinya akan dikelola oleh RZ sekaligus disalurkan kepada mustahiq.

Selanjutnya pada tanggal 14 November 2016 bertempat di yayasan Raudlatul Muta'alimin, BNI Syariah resmi menjalin kerjasama lagi dengan RZ, namun kerjasama ini diperuntukkan sektor wakaf. Tidak jauh berbeda dengan kerjasama sebelumnya, bahwa BNI Syariah menunjukkan keseriusan untuk menggarap masa depan instrumen ekonomi syariah selain zakat yakni wakaf. Hubungan kerjasama ini ditransformasikan melalui produk dan layanan BNI Syariah dan kebijakan dari RZ dalam bentuk program bagi masyarakat. Pihak BNI Syariah memberikan fasilitas bagi RZ untuk menghimpun dana wakaf melalui sebuah produk tabungan wakaf dan melalui layanan website Wakaf Hasanah yang telah diresmikan beberapa bulan lalu tepat setelah penandatanganan kerjasama.

Kerjasama antar institusi, BNI Syariah dan RZ merupakan suatu pola hubungan keagenan yang tertuang dalam kontrak perjanjian tertulis. Kontrak perjanjian sebagai bukti adanya transfer peran antara pihak agen selaku penerima dan pihak prinsipal selaku pemberi. Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tersebut akan dijelaskan dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk dijalankan secara bersama, di mana BNI Syariah sebagai pihak agen dan RZ sebagai pihak prinsipal. BNI Syariah berperan sebagai agen yaitu menjalankan peran penghimpunan zakat dan wakaf dari *muzakki* dan wakif atasnama RZ selaku pihak prinsipal yang memberikan kewenangan tertentu.

Hubungan sinergitas

Dana zakat dan wakaf yang dihimpun oleh BNI Syariah yang kemudian disalurkan melalui RZ, merupakan satu siklus transfer harta dari *muzakki*/wakif kepada *mustahik*/penerima wakaf. Peran BNI Syariah sebagai agen memberikan fasilitas bagi *muzakki*/wakif (golongan *the have*) sedangkan peran RZ sebagai pihak prinsipal memberikan fasilitas bagi *mustahik*/penerima wakaf. kedua

lembaga menjadi akses pemerataan distribusi dana untuk dimanfaatkan secara produktif. Setelah dana zakat dan wakaf terhimpun oleh BNI Syariah, BNI Syariah akan menyerahkan dana tersebut untuk dikelola dan disalurkan oleh RZ kepada *mustahik*/penerima wakaf.

Dana zakat dan wakaf yang diterima oleh RZ tersebut ditransformasikan dalam berbagai program bagi *mustahik*/penerima wakaf, diantaranya program di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Sektor pendidikan dianggap aspek dasar sebagai pembentuk kualitas dan mental sumber daya manusia. Melalui pemberian beasiswa ceria, beasiswa juara, sekolah juara, gizi juara dan bantuan bebas pendidikan dapat mengangkat kualitas dan mental *mustahiq*/penerima wakaf sehingga mampu menjadi generasi siap secara pendidikan dan dapat produktif nantinya. Sektor tersebut juga didukung oleh sektor kesehatan, yakni adanya klinik RZ dengan berbagai pelayanan seperti layanan bersalin gratis, bantuan kesehatan, khitan massal, layanan ambulans serta promotif kesehatan. Diharapkan melalui perbaikan kesehatan yang layak dapat melahirkan generasi sehat jasmani dan rohani. Fasilitas tersebut hanya dapat dinikmati oleh anggota RZ yaitu *mustahik*/penerima wakaf.

Kedua sektor tersebut mendukung adanya pemberdayaan di bidang ekonomi, karena untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan dibutuhkan generasi yang sehat jasmani rohani serta memiliki kualitas baik dan produktif. Sektor pemberdayaan ekonomi memberikan kesempatan bagi para *mustahik*/penerima wakaf untuk melakukan kegiatan produktif yaitu melakukan usaha/bisnis melalui pembiayaan. Melalui dana zakat dan wakaf, para *mustahik*/penerima wakaf mendapat fasilitas materiil dan non-materiil. Fasilitas materiil berupa dana dan fasilitas non-materiil berupa pendampingan bisnis serta penguatan spiritual/agama. RZ dalam hal ini sebagai pihak pengelola dan penyalur dana, memiliki visi-misi untuk menjadikan setiap *mustahik*/penerima wakaf berubah kasta/golongan yaitu golongan *the have* atau meminjam istilah dari Eius Amalia adalah golongan surplus unit.

Dana zakat dan wakaf terhimpun dialokasikan sesuai dengan porsi yang diamanahkan dan untuk porsi pemberdayaan ekonomi RZ untuk *mustahik*/wakif memiliki porsi yang cukup. RZ membuat program produktif yaitu Senyum

Mandiri bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi melalui kegiatan produktif. RZ sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola dan menyalurkan dana zakat dan wakaf berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi melalui Senyum Mandiri memberikan berbagai bentuk kegiatan seperti bantuan wirausaha, pendampingan masyarakat, pelatihan keterampilan dan bantuan sarana prasarana. Setiap penerima manfaat dana tersebut telah melalui penilaian dan kelayakan, langkah tersebut membuktikan pernyataan Ugi Suharto bahwa dana zakat tidak bisa dimanfaatkan oleh sembarang golongan dan dana wakaf diperuntukkan untuk kepentingan sosial bukan individu.³⁷

Salah satunya adalah warga kecamatan Wonocolo dan sekitarnya mendapat kesempatan sebagai penerima manfaat atas dana zakat dan wakaf, yang mana dimanfaatkan untuk keberlangsungan usaha/bisnis. Dana yang diberikan tidak ditujukan secara konsumtif, maka dari itu setelah mendapatkan bantuan dana sebagai modal maupun biaya produksi, setiap penerima manfaat dana akan mendapat pendampingan selama menjalankan bisnis. Pihak RZ menyediakan fasilitas pendamping yang disebut fasilitator yang mana merupakan amil dan memiliki tugas mendampingi para penerima manfaat dana tersebut. Fasilitator melaksanakan tugas melalui kunjunga rutin setiap minggu di setiap usaha yang dijalankan penerima manfaat dana. Ada poin-poin penting dengan adanya pendampingan, diantaranya:

1. Mendapat kesempatan untuk mengevaluasi setiap kendala dan kemajuan selama menjalankan bisnis dengan fasilitator yang lebih berpengalaman.
2. Mendapatkan ilmu serta pengalaman baru, seperti bagaimana mengatur arus keluar masuk keuangan, mengatur produksi, bagaimana melakukan promosi yang menarik, teknik berkomunikasi dengan pembeli dan lain sebagainya.

³⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 180.

Pendampingan usaha bagi penerima manfaat dana sangat memiliki peran penting dalam segi ekonomi maupun sosial, seperti yang disebutkan Harafah,³⁸ melalui dana zakat diantaranya yaitu:

1. Berperan menghapuskan kemiskinan.

Golongan penerima manfaat dana zakat dapat memperbaiki kondisi keluarga melalui usaha yang dijalankan dari dana zakat. Mereka berkesempatan memanfaatkan bumi dan seisinya untuk bekerja, produktif dan semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Secara otomatis, hal ini memberikan peluang bagi penerima manfaat dana (*mustahiq*) untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kelayakan hidup.

2. Meminimalisir jarak/gap antara golongan *the have* dan *the have not*. Para *muzakki* RZ akan menyadari bahwa dari harta yang harus segera ditunaikan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab atas kehidupan para *mustahiq*, dalam hal ini adalah golongan penerima bantuan usaha.

Muzakki yang telah menunaikan kewajiban zakat akan mendapat ketenangan dalam bermasyarakat serta memperoleh keberkahan rezeki, sedangkan bagi *mustahik* akan merasa perlu berterimakasih dan menjaga hubungan sosial dengan *muzakki*.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui pemanfaatan dana sosial.

Golongan penerima manfaat dana akan menjadi golongan yang produktif dan memiliki etos kerja, yang mana golongan tersebut adalah golongan yang beruntung.

4. Menciptakan rasa hidup kebersamaan dan sepenanggungan. Tanpa disadari akan tercipta rasa kebersamaan dalam diri *muzakki* maupun penerima manfaat dana (*mustahik*) dalam aspek sosial bermasyarakat.

5. Mendidik setiap individu untuk saling berkorban secara sukarela. Kewajiban menunaikan zakat menurut sebagian golongan adalah urusan agama, akan tetapi bagi sebagian golongan yang telah

³⁸ L. M. Harafah, "Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam FORDEBI dan ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 413-416.

merasakan dampak dan manfaat dari zakat, hal tersebut berubah menjadi uruan sosial.

Sedangkan Pemanfaatan dana wakaf oleh RZ belum ditujukan untuk sektor ekonomi, akan tetapi melalui kedua sektor diatas yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan dapat menopang upaya-upaya pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sektor pendidikan yaitu melalui pendirian sekolah (SD-SMP-SMA) memberikan kesempatan bagi generasi penerus terutama di kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan hak mengenyam pendidikan, karena melalui perbaikan kualitas pendidikan akan menghasilkan generasi dengan mental dan jiwa produktif serta didampingi etos kerja yang baik. Sedangkan dari sektor kesehatan, dana wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan klinik gratis beserta fasilitas. Klinik tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat golongan menengah ke bawah yang merupakan anggota atau penerima manfaat dana dari RZ. Melalui perbaikan kesehatan diharapkan setiap penerima manfaat dana dapat terpelihara kesehatan jasmani serta rohani untuk mendukung aktivitas ekonomi dan produksi sehari-hari. Sektor kesehatan adalah sektor penting demi keberlangsungan pemberdayaan terhadap golongan penerima manfaat dana, karena jika penerima manfaat dana terutama di bidang bisnis/usaha memiliki ketidakstabilan kesehatan, hal tersebut dapat mengganggu produktivitas bisnis/usaha yang berakibat tidak maksimal. Melalui praktik di lapangan, kedua sektor yaitu pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam proses pemberdayaan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara massif. Golongan penerima manfaat dana yang telah berevolusi menjadi *muzakki* menjadi bukti bahwa zakat dan wakaf memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta menegakkan keadilan sosial.

KESIMPULAN

1. Kerjasama BNI Syariah dengan RZ tertuang dalam written agreement yaitu adanya nota kesepahaman untuk membahas kerjasama mengenai zakat dan wakaf. Adanya kerjasama antar lembaga tersebut, meningkatkan

penghimpunan zakat dan wakaf secara optimal dan menyeluruh karena didukung oleh fasilitas bank syariah yang mudah diakses.

2. Hasil dari kerjasama antara BNI Syariah dengan RZ memberikan hasil optimis dalam upaya menumbuhkan ekonomi masyarakat ekonomi di Surabaya. Dana zakat dan wakaf yang terhimpun oleh BNI Syariah dialokasikan dalam sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. RZ mentransformasikan dalam berbagai program, untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu pemberian bantuan dana wirausaha, pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha. Selain itu, penerima manfaat dana mendapat fasilitas keagamaan/spritual melalui forum keagamaan dan belajar membaca menulis al-Qur'an. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi dapat dilihat pada tahun 2014 bahwa 8 orang / penerima manfaat dana berevolusi menjadi wirausaha mandiri sekaligus dari pihak RZ memberikan edukasi supaya golongan tersebut menjadi golongan *muzakki* yang nantinya dapat membantu *mustahik* / penerima manfaat dana lain.

Saran

1. Adanya keberlanjutan kerjasama antar kedua lembaga tersebut secara inklusif dan terjadi siklus kerjasama yang berputar.
2. Dana zakat dan wakaf dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sektor dalam penerimaan negara dalam pos APBN

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Sirajul. "Kesalehan Homo Islamicus Menjawab Krisis Lingkungan Hidup", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 9 No. 2. Desember, 2009.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dewi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Huda, Nurul. *Dkk. Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Manzilati, Asfi. “Wealth System dalam Islam”, dalam FORDEBI dan ADESy, Ed. Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Murasa Sarkaniputra. Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta: P3EI, 2004.
- Rasmusen, Eric. (2001). Agency Law and Contract Formation, The Harvard John M. Olin Discussion Paper Series. Maret.
- Ryder, Nicholas. et al. Commercial Law Principles and Policy (Cambridge: Cambridge University Press, t.t.
- Tim MES UK, “Mengelola Aset Umat”, Buletin Amanah edisi 001/1 Mei 2017
- Zuhdi, Zaenu. “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, No. 2, 2008.
- BNI Syariah, “Visi dan Misi BNI Syariah”, <http://www.bnisyariah.co.id/> , diakses pada 13 Desember 2016
- BNI Syariah, “Website Wakaf Hasanah”, <https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id> , diakses pada 16 Desember 2016.
- BNI Syariah, “Sejarah BNI Syariah”, dalam <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>, diakses pada 13 Desember 2016.